

## **BAB II**

### **KABUPATEN BATANG SEBAGAI LOKASI TERJADINYA KONFLIK PEMBANGUNAN PLTU TERBESAR DI ASIA TENGGARA**

#### **2.1 Gambaran Umum Kabupaten Batang**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Batang**

Kabupaten Batang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Batang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Garis pantai sebesar 38,7 km membentang di sepanjang pantai utara, sehingga Kabupaten Batang dikategorikan sebagai wilayah pesisir. Kombinasi kawasan yang ada di Kabupaten Batang memiliki potensi yang besar untuk mendukung adanya pembangunan berbasis agrowisata dan agrobisnis. Adanya basis agrobisnis mengacu kepada hasil alam yang berupa perkebunan the, kopi, coklat, serta tanaman sayur. Keberadaan potensi agrobisnis tersebut juga menghasilkan potensi berupa wisata alam yang dapat dikembangkan lebih lanjut (Hidayah & Setiyanto, 2017:75).

Kombinasi wilayah Kabupaten Batang dengan kondisi tanah yang berbeda-beda tentu menghasilkan perbedaan pemanfaatan tanah pada tiap kawasan. Pada kawasan pegunungan yang didominasi dengan struktur tanah yang subur cenerung dikelola sebagai kawasan hutan, perkebunan, dan pertanian dengan hasil komoditi berupa kayu jati, karet, the, kopi, coklat, dan hasil pertanian lainnya. Pada kawasan dataran rendah dan pesisir dengan struktur tanah yang kurang subur, pemanfaatan tanah cenderung digunakan sebagai kawasan pengelolaan perikanan seperti tempat

pelelangan dan pengolahan ikan, serta sebagian wilayah lainnya dignakan sebagai obyek wisata pantai (Hidayah & Setiyanto, 2017:75).

Gambar 2. 1.  
Peta Wilayah Kabupaten Batang



Sumber : *Peta-HD.com* (diakses melalui <https://peta-hd.com/peta-kabupaten-batang/> )

Kondisi geografis Kabupaten Batang didominasi oleh wilayah pantai dengan total garis pantai sepanjang 38.750 km. Dikutip dari DKP Kabupaten Batang tahun 2016, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur batas wilayah pengelolaan laut di Kabupaten Batang adalah sejauh 4 mil, sehingga jumlah total luas perairan laut yang terdapat di Kabupaten Batang adalah 287.060 km<sup>2</sup>. Adanya perairan laut yang luas di Kabupaten Batang menyimpan berbagai potensi di bidang kelautan dan perikanan,

seperti budidaya perikanan dan tambak serta adanya wilayah konservasi bagi terumbu karang (Hidayah & Setiyanto, 2017:76).

### **2.1.2 Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Batang**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang tahun 2022, luas wilayah Kabupaten Batang secara keseluruhan yakni sebesar 78.864,16 Ha. Kabupaten Batang berada di jalur utama wilayah pantura Pulau Jawa yang menghubungkan wilayah Jakarta dengan Surabaya dan terletak sejauh 100 km ke arah Barat dari Kota Semarang. Wilayah Kabupaten Batang berbatasan dengan beberapa daerah. Pada sisi utara, Kabupaten Batang berbatasan dengan wilayah Laut Jawa. Pada sisi selatan, Kabupaten Batang berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Pada sisi timur, Kabupaten Batang berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sedangkan pada sisi barat, Kabupaten Batang berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan (Hidayah & Setiyanto, 2017:76).

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Batang terdiri dari 15 Kecamatan, 248 desa dan kelurahan, 936 dusun, 1.009 Rukun Warga (RW), dan sebanyak 3.685 Rukun Tetangga (RT). Pembagian kecamatan dan desa di Kabupaten Batang dapat dilihat di dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 1.  
Daftar Kecamatan, Luas Wilayah, dan Jumlah Desa Tiap Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa Tiap Kecamatan
1	Wonotunggal	5.235,27	15
2	Bandar	7.332,80	17
3	Blado	7.838,92	18
4	Reban	4.633,38	19
5	Bawang	7.384,51	20
6	Tersono	4.932,98	20
7	Gringsing	7.276,64	15
8	Limpung	3.341,66	17
9	Banyuputih	4.442,50	11
10	Subah	8.352,17	17
11	Pecalungan	3.618,97	10
12	Tulis	4.508,78	17
13	Kandeman	4.175,67	13
14	Batang	3.434,54	12
15	Warungasem	2.355,38	18

Sumber : *Badan Pusat Statistika Kabupaten Batang Tahun 2022*

### 2.1.3 Kondisi Demografis Kabupaten Batang

#### a. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang, pada tahun 2021 jumlah penduduk total yang ada di Kabupaten Batang yakni berjumlah 810.393 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 409.065 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 401.328 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk pada tiap kecamatan beserta rasio jenis kelaminnya dapat dilihat di dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 2.  
Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Beserta Rasio Jenis Kelamin

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jumlah Penduduk <i>Total Population</i>			Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wonotunggal	19 431	19 051	38 482	101,99
Bandar	36 309	36 142	72 451	100,46
Blado	23 014	23 128	46 142	99,51
Reban	20 715	20 045	40 760	103,34
Bawang	27 940	28 154	56 094	99,24
Tersono	20 675	20 254	40 929	102,08
Gringsing	32 199	31 465	63 664	102,33
Limpung	22 586	21 774	44 360	103,73
Banyuputih	18 740	18 317	37 057	102,31
Subah	27 203	26 378	53 581	103,13
Pecalungan	16 620	16 109	32 729	103,17
Tulis	20 091	19 198	39 289	104,65
Kandeman	29 959	27 556	55 515	101,46
Batang	68 425	66 683	135 108	102,61
Warungasem	27 158	27 074	54 232	100,31
Jumlah/ <i>Total</i>	409 065	401 328	810 393	101,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2022

## b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sesuai dengan prinsipnya, pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan masa depan peserta didik (Nagel, 2020:32). Pada dasarnya, pendidikan bekerja dengan cara mengubah tingkah laku peserta didik, khususnya dalam hal berpikir, bertindak, dan bertingkah laku. Selain itu, pendidikan juga merupakan proses transfer berupa ilmu pengetahuan

yang dilakukan dari generasi ke generasi melalui proses pengajaran, pelatihan, maupun penelitian (Halean,dkk, 2021:2).

Adanya sistem pendidikan yang berkualitas akan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang tidak dapat terlepas dari suatu organisasi guna mengelola organisasi tersebut, baik sebagai perencana, pemikir, maupun penggerak. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan mumpuni (Halean, dkk, 2021:1). Hal tersebut dapat diperoleh apabila sumber daya manusia telah terbentuk oleh pendidikan yang baik. Sumber daya manusia yang berpendidikan tersebut nantinya akan mempengaruhi aspek lainnya, seperti aspek pembangunan dan aspek kemajuan teknologi (Nagel, 2020:32-33).

Di Kabupaten Batang, penyelenggaraan pendidikan dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang menaungi instansi pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Batang, mulai dari instansi pendidikan di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) dan sederajat, hingga pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Persebaran mengenai instansi pendidikan yang ada di Kabupaten Batang pada tiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 3.  
Persebaran Pendidikan di Kabupaten Batang pada Tiap Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	SD <i>Primary School</i>	SMP <i>Junior High School</i>	SMA <i>Senior High School</i>	SMK <i>Vocational High School</i>	Perguruan Tinggi <i>University</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Wonotunggal	15	3	1	-	-	
Bandar	17	5	1	3	-	
Blado	18	5	-	1	-	
Reban	19	4	-	2	-	
Bawang	20	5	1	2	-	
Tersono	20	5	2	-	1	
Gringsing	15	7	2	2	-	
Limpung	17	3	1	2	-	
Banyuputih	11	3	1	1	-	
Subah	17	6	2	3	1	
Pecalungan	10	2	-	1	-	
Tulis	17	3	-	1	-	
Kandeman	13	5	-	2	-	
Batang	21	10	2	5	1	
Warungasem	18	3	-	1	-	
Jumlah/ <i>Total</i>	2021	248	93	25	26	3
	2020	248	92	24	27	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2022

### c. Ekonomi Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang, jumlah pendapatan daerah Kabupaten Batang pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 1.821,82 milyar. Di dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah yang dihasilkan oleh Kabupaten Batang pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 322,79 milyar. Jumlah tersebut bersumber dari beberapa sektor, yakni sektor pajak daerah sebesar Rp. 108,44 milyar, sektor retribusi sebesar Rp. 16,13

milyar, sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain sebesar Rp. 12,77 milyar dan sektor PAD yang disahkan sebesar Rp. 185,45 milyar (BPS Kabupaten Batang, 2022).

Selain dari segi pendapatan daerah, ekonomi daerah mengacu pada indeks harga dan inflasi. Di dalam hal ini, indeks harga dan inflasi di Kabupaten Batang mengacu pada kalender harga dan inflasi di Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batang, pada tahun 2021 inflasi di Jawa Tengah berada pada angka 1,70%. Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2021 di Jawa Tengah berada pada angka 107,30% (BPS Kabupaten Batang, 2022). Tabel mengenai harga dan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4.  
Harga dan Inflasi di Jawa Tengah

	Bulan <i>Month</i>	Provinsi Jawa Tengah		Nasional	
		IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Januari	105,74	0,22	105,95	0,26
02	Februari	105,92	0,17	106,06	0,1
03	Maret	106,01	0,08	106,15	0,08
04	April	106,05	0,04	106,29	0,13
05	Mei	106,23	0,17	106,63	0,32
06	Juni	106,05	-0,17	106,46	-0,16
07	Juli	106,11	0,06	106,54	0,08
08	Agustus	106,11	-0,01	106,57	0,03
09	September	106,00	-0,10	106,53	-0,04
10	Oktober	106,26	0,25	106,66	0,12
11	November	106,62	0,34	107,05	0,37
12	Desember	107,30	0,64	107,66	0,57
Tahun <i>Year</i>	2021	107,30	1,70	107,66	1,87
	2020	105,51	1,56	105,68	1,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Tahun 2022

#### **d. Industri dan Investasi**

Keberadaan sektor industri dan investasi pada suatu daerah merupakan suatu potensi yang menjanjikan bagi keberlangsungan perekonomian suatu daerah. Kabupaten Batang merupakan salah satu wilayah yang menjadikan sektor industri dan investasi sebagai sektor yang digunakan untuk mendongkrak perekonomian. Keberadaan kedua sektor tersebut tidak terlepas dari potensi sumber daya di Kabupaten Batang yang masih tersedia secara melimpah.

Dikenalnya Kabupaten Batang sebagai wilayah strategis bagi industri dan investasi didukung oleh beberapa faktor. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang mengemukakan terdapat 12 (dua belas) poin utama yang mendukung adanya pengembangan industri dan investasi yang pesat di Kabupaten Batang. Poin-poin tersebut antara lain (DPMPTSP Kabupaten Batang, 2020) :

1. Keberadaan Kabupaten Batang yang secara geografis berada pada pertengahan Pulau Jawa membuat Batang menjadi wilayah yang strategis.
2. Kabupaten Batang memiliki sejarah Kota Batik sebelum akhirnya terjadi pemekaran wilayah pada tahun 1966. Setelah tidak tergabung sebagai Kota Pekalongan, pembangunan di Kabupaten Batang masih jauh tertinggal.

3. Sumber daya alam berupa daratan dan lautan yang melimpah di Kabupaten Batang menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi yang berpotensi bagi industri di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, kelautan dan perikanan, holtikultural, dan berbagai industri strategis lainnya.
4. Keberadaan Pelabuhan kelas II dan rencana pembangunan *Deep New Sea Port* (Pelabuhan dengan kedalaman 16 meter yang dapat digunakan untuk berlabuh kapal hingga generasi 7).
5. Akses transportasi darat yang mudah dijangkau dengan dibukanya jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak-Jakarta-Batang-Semarang-Solo-Surabaya-Pasuruan.
6. Terdapat jalur rel kereta ganda yang menghubungkan Jakarta-Surabaya-Banyuwangi yang mempercepat waktu tempuh menuju lokasi tersebut.
7. Kemudahan transportasi logistik melalui jalur lingkaran kereta api Semarang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon, Pekalongan, dan Batang.
8. Adanya rencana konstruksi *Seving Aripport* (Bandara Perintis) yang berlokasi di Kabupaten Batang.
9. Adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan banyak pekerja dari berbagai daerah,

10. Terdapat rencana pembangunan Terminal *Big Gas Storagehouse* yang nantinya akan menjadi sumber pengisian bahan bakar gas bagi daerah-daerah di Pulau Jawa.
11. Investasi baru yang banyak muncul dalam bidang infrastruktur serta produksi barang dan jasa yang ada di Kabupaten Batang.
12. Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kemudahan perizinan bagi sektor industri dan investasi di Kabupaten Batang.

## **2.2 Pembangunan PLTU Batang dan Konflik Sosial yang Menyertai**

### **2.2.1 Kronologis Pembangunan PLTU Batang**

Pembangunan mega proyek PLTU Batang sebagai pembangkit listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara dilakukan atas dasar krisis listrik yang terjadi di wilayah Pulau Jawa. Oleh karena itu, pembangunan tersebut bertujuan untuk memenuhi pasokan tenaga listrik di kawasan Pulau Jawa yang sekaligus merupakan bagian dari program penyediaan tenaga listrik sebesar 35.000 MW (Hatmanto & Supartoyo, 2017:733). Selain sebagai penyediaan tenaga listrik, dibangunnya mega proyek PLTU Batang diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan listrik yang lebih maksimal, sehingga dapat menunjang aktivitas masyarakat dari berbagai aspek (Pramanik, dkk, 2020:249).

Pembangunan mega proyek PLTU Batang dikategorikan sebagai salah satu proyek strategis nasional yang ditinjau oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Selanjutnya, pemerintah pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam merealisasi pembangunan mega proyek PLTU Batang. Pembangunan tersebut telah direncanakan sejak tahun 2010 dengan memulai perencanaan berupa perizinan, pendanaan, dan pengadaan tanah. Penyelesaian tahap administrasi ditargetkan selesai pada tahun 2015 untuk kemudian proyek tersebut dapat dilanjutkan pada tahap pembangunan yang diawali dengan peletakan batu pertama. Namun akibat adanya serangkaian kendala dalam proses administrasi yang salah satunya terkait dengan permasalahan pembebasan lahan, pembangunan mega proyek PLTU Batang mencapai tahap Financial Closing pada tanggal 6 Juni 2016 untuk selanjutnya proyek tersebut akan dilanjutkan pada tahap persiapan konstruksi fisik (Hatmanto & Supartoyo, 2017:733).

Pengadaan proyek strategis nasional yang salah satunya mendirikan PLTU Batang dilaksanakan dengan berlandaskan beberapa peraturan hukum. Menurut data yang dimuat oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), peraturan yang terkait dengan pengadaan proyek strategis nasional antara lain ([kppip.go.id](http://kppip.go.id)) :

1. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
2. Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek Kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur
3. Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Pembangunan mega proyek PLTU Batang pada pelaksanaannya merupakan bentuk Kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha penyediaan infrastruktur dan energi yang berasal dari sektor swasta (private). Legalitas Kerjasama tersebut telah diatur di dalam Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap proyek yang dijalankan oleh badan usaha penyedia infrastruktur harus memiliki kelengkapan dokumen yang telah memenuhi uji kualifikasi kelayakan. Oleh karena itu, dalam hal pembangunan mega proyek PLTU Batang, pemerintah menggandeng perusahaan swasta yakni PT Bimasena Power Indonesia

(BPI) sebagai pihak penyedia proyek (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2014).

Proses pembangunan mega proyek PLTU Batang ditargetkan selesai dalam kurun waktu 36 bulan atau 3 tahun untuk selanjutnya dapat beroperasi pada bulan ke-48 atau pada tahun 2020. Proses konstruksi pembangunan PLTU Batang telah disepakati menggunakan teknologi *ultra-super-critical* dan sistem pengelolaan limbah gas yang telah dirancang sebagai sistem yang bebas dari emisi, sehingga penggunaannya ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan PLTU Batang juga melibatkan sekitar 5.000 penduduk lokal setempat sebagai tenaga kerja dalam proyek tersebut. Oleh karena itu, proyek pembangunan PLTU diharapkan dapat menjadi dorongan bagi meningkatnya perekonomian daerah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2014).

Pada tahun 2018, pembangunan mega proyek PLTU Batang telah mencapai progress sebesar 57,2%. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan PLTU telah mengalami peningkatan yang signifikan (Kompas.com, 2018). Namun, hingga pada tahun 2020, pembangunan PLTU Batang belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Pada tahun 2021, progress pembangunan proyek tersebut telah mencapai angka 94% dan siap beroperasi secara optimal pada akhir tahun 2021 atau selambat-lambatnya pada awal tahun 2022. Nantinya, proyek pembangunan yang memiliki nilai investasi senilai US\$ 4,2 milyar tersebut diharapkan dapat beroperasi secara komersial atau *commercial operation date* (COD) (Detik.com, 2021).

Setelah mengalami penundaan operasional selama dua tahun, PLTU Batang secara resmi dioperasikan per tanggal 31 Agustus 2022. Beroperasinya PLTU Batang menjadi hal baik bagi ketersediaan energi listrik di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Energi listrik yang dihasilkan dari operasional PLTU Batang dirancang untuk mengurangi kendala sistem yang dapat menyebabkan krisis energi listrik akibat kurangnya pasokan energi dari pembangkit listrik. Di sisi lain, beroperasinya PLTU Batang membawa harapan untuk dapat menyumbang pendapatan dan investasi sebesar US\$ 35-40 juta per tahun (Wicaksono, 2016).

## **2.2.2 Konflik Sosial sebagai Dampak dari Pembangunan PLTU Batang**

### **a. Konflik Sosial Akibat Mega Proyek Pembangunan PLTU Batang**

Sejak awal mula proses perencanaan pembangunan, mega proyek pembangunan PLTU Batang telah menimbulkan banyak pertentangan oleh beberapa pihak, terutama oleh masyarakat lokal setempat. Lokasi pembangunan yang berada di atas lahan milik warga menjadi alasan terbesar mengapa pembangunan tersebut menimbulkan konflik sosial. Pengadaan mega proyek pembangunan PLTU Batang memanfaatkan sebanyak 370 hingga 700 hektar lahan yang merupakan lahan sawah beririgasi seluas 124,5 ha, perkebunan bunga melati seluas 20 ha, lahan sawah tadah hujan seluas 152 ha, serta wilayah konservasi laut di kawasan Ujungnegoro dan Roban yang pada dasarnya digunakan sebagai tempat perlindungan bagi terumbu karang (Pramanik, dkk, 2020:249).

Sebelum dilakukannya proses pembangunan, pihak perusahaan telah mengajukan serangkaian perizinan untuk mendirikan bangunan. Setelah perizinan diterbitkan yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Batang Nomor: 460/06/2012 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) untuk keperluan pembangunan Power Block PLTU 2 x 100 MW pada tanggal 6 Agustus 2012. Pasca terbitnya keputusan tersebut, terdapat masyarakat sebagai pemilik lahan yang mengajukan gugatan terhadap pemberian perizinan oleh pemerintah daerah. Gugatan tersebut diajukan karena perizinan yang diterbitkan dianggap dapat mengganggu kepentingan dan merugikan para pemilik lahan dimana pembangunan akan diselenggarakan (Pramanik, dkk, 2020:249).

Selain persoalan mengenai pembebasan lahan milik warga, pembangunan mega proyek PLTU Batang juga mendapat penolakan akibat adanya pelanggaran terhadap sejumlah regulasi. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLB-HI), salah satu hal yang dilanggar dalam pembangunan PLTU Batang adalah konstitusi. Pembangunan PLTU yang tetap dilaksanakan walaupun terjadi banyak pertentangan dengan masyarakat dianggap menyalahi prinsip penyelenggaraan negara yang dijalankan atas kehendak rakyat. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan

rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Gresnews, 2014).

Pelanggaran terhadap regulasi lainnya di dalam pelaksanaan pembangunan PLTU Batang tersebut juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2031, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Batang Tahun 2011-2031. Di dalam peraturan tersebut, terdapat aturan mengenai zona pemanfaatan ruang laut sebagai taman wisata alam, termasuk aturan mengenai pembatasan mendirikan bangunan selain untuk kepentingan wisata alam (Abidin, 2018:138).

Adanya konflik yang terjadi akibat penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTU merupakan salah satu respon dari ketidakwajaran pengadaan pembangunan yang dilakukan. Keberadaan konflik sosial yang terjadi menimbulkan perubahan bagi tatanan kehidupan sosial masyarakat lokal setempat. Sebagian masyarakat masih menuntut perusahaan untuk memberikan ganti rugi tanah dengan nominal yang lebih besar, serta sebagian masyarakat lainnya masih mempertahankan kepemilikan lahan mereka. Pada akhirnya, dilakukanlah proses konsinyasi sebagai upaya terakhir karena proses pembebasan lahan tidak kunjung selesai dilakukan (Prastiwi, dkk, 2016:5).

Konflik sosial yang terjadi akibat mega proyek pembangunan PLTU Batang telah mengakibatkan perubahan bagi kondisi ekonomi masyarakat setempat. Salah satu hal yang mengalami perubahan paling signifikan adalah mata pencaharian masyarakat yang terdampak akibat adanya alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan pembangunan. Setelah kehilangan sebagian lahan produktifnya, warga masyarakat berpindah mata pencaharian sebagai pekerja buruh pada Pabrik Wadimor atau sebagian lainnya bekerja sebagai tenaga proyek dalam pembangunan PLTU. Setelah lahan yang digunakan sebagai tempat bercocok tanam sudah hilang, masyarakat lebih memilih mata pencaharian tersebut dengan alasan penghasilan yang lebih menjanjikan daripada pekerjaan lainnya yang mengandalkan potensi alam. Selain itu, sebagian warga masyarakat saling bergabung dalam membentuk kelompok dan organisasi gerakan sosial yang membawa kepentingan bersama dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya di dalam konflik yang terjadi akibat pembangunan PLTU Batang (Purnomo & Legowo, 2020:8).

**b. Organisasi dan Kelompok Masyarakat yang Berperan dalam Konflik Sosial**

Adanya konflik sosial akibat pembangunan mega proyek PLTU Batang yang terus terjadi telah merubah kehidupan sosial masyarakat. Terjadinya konflik dalam waktu yang lama disebabkan oleh adanya kepentingan suatu pihak yang belum kunjung mendapat kesepakatan. Di dalam berjalannya konflik yang sebagian besar terjadi akibat pembebasan lahan tersebut membawa kepentingan beberapa aktor yang terlibat, salah satunya masyarakat sebagai pemilik lahan yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan PLTU Batang (Saputro, 2016:45).

Di dalam berjalannya konflik yang terjadi, masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan saling bergabung untuk sama-sama memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu terbentuklah organisasi dan kelompok sosial setempat yang aktif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat di dalam konflik yang terjadi. Pada konflik sosial akibat adanya pembangunan PLTU, terdapat beberapa organisasi dan kelompok masyarakat yang terbentuk, antara lain (Saputro, 2016:8-13) :

1. Paguyuban Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonorekso, Roban (UKPWR)

Paguyuban masyarakat Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponoowareng, Wonorekso, dan Roban atau Paguyuban UKPWR merupakan salah satu kelompok masyarakat yang ikut berjuang dalam melakukan penolakan terhadap pembangunan mega proyek PLTU Batang. Anggota yang terlibat di dalam Paguyuban UKPWR merupakan warga masyarakat lima desa yang nantinya terdampak akan adanya pembangunan PLTU Batang. Masyarakat yang tergabung di dalam paguyuban tersebut terdiri dari berbagai latar belakang masyarakat dari segi profesi dan pendidikan yang beragam. Namun, sebagian besar anggota yang tergabung merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan buruh tani.

Gerakan yang dilakukan oleh Paguyuban UKPWR cenderung bersifat menuntut adanya keadilan dari pemerintah sebagai pihak penyelenggara yang dianggap tidak dapat memberikan perlindungan atas kepentingan masyarakat. Pergerakan yang dilakukan oleh Paguyuban UKPWR terbentuk sebagai respon dari adanya kekuatan institusi yang mencoba menerobos hingga dalam kehidupan sosial masyarakat. Bentuk pergerakan yang dilakukan oleh Paguyuban UKPWR yakni demonstrasi dan gerakan semacamnya yang cenderung bersifat

dramatis seperti melakukan teatrikal dalam menyuarakan aspirasinya. Cara yang dipilih oleh paguyuban tersebut cenderung menghindari adanya kekerasan guna membentuk citra yang baik bagi masyarakat dan media massa.

Perjuangan Paguyuban UKPWR dalam memperoleh keadilan tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Isu yang diangkat oleh paguyuban tersebut telah diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat. Bahkan puncak terbesarnya Paguyuban UKPWR melakukan upaya mendatangi Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Jepang. Hal tersebut dilakukan guna melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Jepang karena telah melakukan investasi berupa pembangunan PLTU di Kabupaten Batang.

## 2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Go Green* Batang

Ruang lingkup pergerakan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Go Green* Batang cenderung mengarah kepada sisi kebijakan dan hukum. LSM *Go Green* Batang pada dasarnya merupakan organisasi yang mencakup gerakan hijau dengan hukum ekologi yang menolak adanya aktivitas pembangunan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. LSM *Go Green* Batang yang bersifat konservatif juga bergerak dalam upaya menjaga nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat.

LSM *Go Green* Batang melakukan aksi penolakan yang bersifat anti-radikal dengan mengangkat permasalahan utama berupa penolakan terhadap pembangunan mega proyek PLTU Batang yang dibangun di dalam kawasan konservasi yang dilindungi dan menuntut adanya pemindahan lokasi proyek ke tempat yang tepat bagi lingkungan dengan menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Adanya konsep pembangunan berkelanjutan juga menjadi poin penting bagi isu yang dibawa oleh LSM *Go Green* Batang. Adanya suatu pembangunan yang memadukan lingkungan harus disertai dengan pelestarian lingkungan hidup guna menjamin kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Apabila ditinjau dari jangkauan pergerakannya, LSM *Go Green* Batang merupakan organisasi yang memperjuangkan adanya kelestarian local setempat berupa wilayah konservasi di Kabupaten Batang. Tujuan perjuangan tersebut yakni untuk mempertahankan wilayah yang dilestarikan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap biota laut seperti terumbu karang dan fauna lainnya yang dikategorikan sebagai hewan langka. Pergerakan yang dilakukan oleh LSM *Go Green* Batang tidak lain merupakan upaya untuk melindungi ekosistem laut dan lingkungan secara keseluruhan dari ancaman pembangunan yang dapat merusak wilayah tersebut.